

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO.14 TAHUN 2018 PASAL 7 HURUF B
TENTANG PENCEGAHAN PERNIKAHAN USIA ANAK TAHUN 2019/2020 DI KOTA
BANDA ACEH**

Muslim Zainuddin

Universitas islam negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Aklima

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Annisa Rossa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Uin Ar-Raniry

Abstract

Kajian ini focus pada pembahasan tentang praktik pernikahan dini di kota Banda Aceh melalui Peraturan Pemerintah Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2018 pasal 7 huruf tentang Pencegahan pernikahan usia anak dengan menggunakan teori implemetasi Merriam. S. Grindle. Analisis ini dilakukan berdasarkan peningkatan data pernikahan anak di Aceh semakin meningkat dari tahun 2019 ke 2020 dengan jumlah 22,61% berdasarkan data BKBN sedangkan data Pernikahan anak dikota banda aceh mencapai 36 kasus pertahun praktik pernikahan dini. Sehingga kajian ini focus pada strategi implementasi dan factor pendukung serta penghambat Pencegahan praktik pernikahan dini berdasarkan Peraturan Walikota. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan pemerintah kota diantaranya Kerjasama antar sektor, Sosialiasi, Penguatan Sumber Daya Masyarakat (orang tua dan anak) dengan factor pendukung tersedia regulasi dalam mewujudkan kota layak anak. Sedangkan factor penghambat implementasi peraturan walikota yaitu sistem komunikasi yang tidak tuntas antar sektor, minim nya pengetahuan orang tua terhadap dampak praktik pernikahan dini pada anak serta pengaruh lingkungan.

Keywords: Implementasi, Kebijakan, Pernikahan Usia Anak.

A. Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan praktik pernikahan yang melibatkan pasangan yang masih berusia di bawah 19 tahun. Fenomena pernikahan dini sudah menjadi tren di internal Masyarakat. Praktek pernikahan dini tidak hanya terjadi di di desa melainkan juga di kota. Fenomena praktik pernikahan dini diberbagai negara dianggap sebagai alternatif penyelesaian masalah kemiskinan keluarga. Keluarga miskin dianggap dapat terbantu saat anak perempuan mereka menikah dini sehingga dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga (Maudina, 2019). Selain alasan ekonomi, pernikahan dini juga banyak dilakukan dengan alasan sudah terlalu dekat hubungan anak perempuan dengan anak laki-laknya, sudah pernah melakukan hubungan seksual, terjadinya kehamilan pranikah, rendahnya tingkat pendidikan, baik berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan motivasi orang tua terhadap minat belajar anak untuk mengakses pendidikan tinggi, dan kekhawatiran sebagai perawan tua, serta kemudahan media dalam mengakses konten-konten seksualitas.

Angka pernikahan dini di Indonesia berdasarkan data Kementrian Agama Tahun 2019 berjumlah 15,66%. Indonesia berada di peringkat ke-delapan se-Asean dengan Total jumlah pernikahan usia anak di Indonesia sebanyak 1.459.000. Tidak hanya itu, fenomena praktik pernikahan dini di Aceh juga tergolong tinggi dengan jumlah 22,61% berdasarkan data BKBN. Data dari Makamah Syar'iyah Kabupaten/Kota se-Aceh juga mencatat pada tahun 2020 terdapat 640 kasus dispensasi perkawinan usia anak, dibanding tahun 2019 hanya sekitar 198 kasus. Data ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Sedangkan data dari 9 KUA yang ada di Kota Banda Aceh mencatat pernikahan anak mencapai 36 anak dan yang melakukan dispensasi 24 kasus. Tingginya angka praktik pernikahan dini ini juga berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan data P2TP2A Kota Banda Aceh terdapat 15 kasus kekerasan rumah tangga yang melakukan pernikahan usia anak pada tahun 2021.

Berdasarkan data ini pemerintah Aceh melakukan inisiasi dengan mengesahkan revisi UU 16 tahun 2019 Perkawinan dan kenaikan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian dalam Perwal Kota Banda Aceh No 14 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak menyatakan melarang pernikahan anak. Revisi ini dilakukan untuk menunda ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 juga dilakukan untuk menghindari kegagalan dalam pernikahan dan menciptakan stabilitas pada perkawinan yang terjadi pada pasangan di bawah umur 20 tahun yang sebagian besar belum memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Revisi ini juga melibatkan beberapa Lembaga yang terlibat dalam mengatasi atau meminimalisir pernikahan anak DP3AP2KB, LSM Flower Aceh yang bergerak dibidang perempuan dan anak, KUA Banda Aceh, KEMENAG Kota Banda Aceh dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Keterlibatan lembaga-lembaga ini sebagai mitra pemerintah dalam menanggulangi atau menghambat angka praktik pernikahan dini di Kota Banda Aceh. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan legalitas hukum dan pelibatan lembaga tersebut belum membuahkan hasil, Dimana praktik pernikahan dini dilakukan secara siri dengan alasan susahnyanya mengurus surat permohonan dispensasi nikah. Sehingga menarik untuk melakukan kajian terhadap proses implementasi kebijakan pemerintah terhadap Perwal Kota Banda Aceh No 14 Tahun 2018

Tentang Pengembangan Kota Layak Anak menyatakan melarang pernikahan anak. Kajian ini focus pada proses implementasi serta factor penghambat dan pendukung dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Dalam pendekatan Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel. Variabel tersebut memiliki pengaruh besar terhadap tercapai atau tujuan yang diinginkan oleh suatu kebijakan sebagai hasil akhir. Grindle menegaskan bahwa variabel yang dapat mengukur keberhasilan implementasi kebijakan ialah pertama, kebijakan dilihat dari proses implementasinya dengan mempertanyakan kesesuaian antara tujuan yang telah ditentukan diawal dengan hasil implementasi kebijakannya (Putri et al., 2019). Kedua dilihat dari efeknya pada masyarakat serta perubahan yang terjadi dengan mempertanyakan apakah tujuan kebijakan telah sesuai dengan keinginan kebijakan itu sendiri melalui efek kebijakan terhadap masyarakat baik individu maupun kelompok melalui perubahan yang dihasilkan pada lingkungan implementasi kebijakan. Disamping itu Grindle juga mengungkapkan bahwa penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri. Tingkat implementability suatu kebijakan dapat diukur dari isi kebijakan (*content top policy*) dan lingkungan implementasi (*content of implemetation*) keduanya mencakup beberapa indikator yang berkaitan dengan pengaruh kepentingan terhadap suatu implementasi kebijakan, isi kebijakan yang berupaya untuk menunjukkan bahwa suatu kebijakan memiliki manfaat baik positif maupun negative, sehingga kebijakan dapat membawa perubahan pada lingkungan implementasi yang sesuai dengan target yang hendak dicapai.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode kualitatif deskriptif untuk memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga dan berdasarkan data yang ada berdasarkan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu; Pertama, Observasi melalui pengumpulan data terkait angka praktik pernikahan dini di Kota Banda Aceh; Kedua, Dokumentasi dengan mengumpulkan beberapa referensi yang dipilah dan ditelaah sesuai dengan persoalan yang dikaji sebagai landasan berpikir; Ketiga, wawancara dengan pihak terkait proses perumusan Peraturan walikota Kota Banda Aceh No 14 Tahun 2018 serta lembaga-lembaga yang focus pada persoalan praktik pernikahan dini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Demografis dan dinamika praktik pernikahan dini di kota Banda Aceh

Berdasarkan data praktik pernikahan dini pada tahun 2019 hingga 2021 menjadi salah satu trend yang menarik untuk ditelusuri, sehingga dinamika ini perlu di tindaklanjuti dengan cermat. Beberapa kajian tentang dampak praktik pernikahan dini menegaskan bahwa trend ini didasari oleh beberapa factor diantaranya; Pertama, Faktor Pergaulan bebas, Dimana lifestyle generasi hari ini lebih dekat pada kondisi-kondisi yang mengarah pada *married by incident*, sehingga realitas ini melahirkan kontruksi sosial bahwa praktik pernikahan dini merupakan Solusi atas kelalaian ini (SYALIS & Nurwati, 2020). Kedua, factor ekonomi. Praktik pernikahan dini merupakan Solusi bagi orang tua untuk meningkatkan ekonomi keluarga sekaligus mengurangi beban orang tua, dimana asumsi yang terbentuk di Masyarakat bahwa anak-anak yang sudah dinikahkan akan mendapatkan hak dan kewajibannya dari suami. Hal ini diyakini oleh Masyarakat sebagaimana diterangkan dalam Al-quran sebagai berikut;

”kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui”(Q.S. An-Nuur : 32).

Factor ini juga didukung oleh data kemiskinan di Kota Banda Aceh setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 garis kemiskinan sebesar Rp. 435,195,-. Selama kurun waktu sepuluh tahun, garis kemiskinan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 674.977,- pada tahun 2020. Jadi dapat dikatakan bahwa pendapatan minimum perkapita perbulan yang harus dicapai penduduk untuk hidup layak adalah sebesar 674.977rupiah pada tahun 2020 (BPS,2020).



Ketiga, Faktor Lingkungan, hegemoni sosial yang terbentuk diinternal Masyarakat bahwa praktik pernikahan dini dinilai wajar serta berdampak positif bagi anak-anak sehingga terhindar dari kegiatan-kegiatan yang merugikan anak. Selain itu, praktik pernikahan dini memutuskan rantai beban tanggung jawab orang tua terhadap anak pada proses pemantauan serta beban tanggung jawab ekonomi. Tidak hanya itu, realitas kontruksi sosial Masyarakat dengan asumsi “semakin cepat menikah semakin baik”. Sehingga orang tua bangga apabila anak-anak menikah lebih duluan dari anak-anak lain dilingkungannya.

2. Implementasi Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan Anak di Kota Banda Aceh

Implementasi memiliki tugas dan fungsi dalam menciptakan sebuah relasi untuk merealisasikan program sebagai hasil dan aktivitas pemerintah dalam mewujudkan tujuan suatu kebijakan. Usaha mewujudkan tujuan suatu kebijakan, program harus dirancang secara matang, penuh pertimbangan dan tepat sasaran serta bersifat integral. Keharusan tersebut diperlukan agar program yang direalisasikan dapat merubah lingkungan kebijakan dan dapat ditentukan tingkat keberhasilannya. Grindle menegaskan bahwa implementasi merupakan proses umum Tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni: Pertama, dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada akdi kebijakannya, Kedua, tujuan kebijakan dengan dimensi ukur pada dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok pada tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran.

Berdasarkan revisi Undang-Undan No 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia nikah anak, pemerintah kota banda aceh merumuskan Peraturan Walikota No 14 Tahun 2018 Pasal 7 menegaskan bahwa keluarga

dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak diantaranya; (a), mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;(b,mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;(c)menjamin keberlangsungan Pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;(d)melaporkan setiap kelahiran anak pada instansi yang berwenang melakukan pencatatan untuk diterbitkan akta kelahiran, dan;(e)mencegah dan mengawasi anak melakukan segala perbuatan yang merugikan anak seperti pronografi, narkoba dan HIV/AIDS.

Berdasarkan uraian Peraturan Walikota Pasal 7 terkait Pencegahan praktik pernikahan dini, pemerintah kota banda aceh melakukan beberapa Upaya diantaranya; **Pertama**, Pemerintah Kota Banda Aceh berkerjasama dengan P2TP2A dalam mewujudkan implementasi kebijakan pembatasan pernikahan usia anak dengan memastikan anak tetap berada dibangku sekolah pada umur belajar, membebaskan anak dari eksploitasi ekonomi sosial, memastikan anak tidak terjebak dalam narkoba dan membantu keluarga kurang mampu agar anak tidak terbengkalai serta memberi pelatihan keterampilan (Masna Yunita, 2021). Anak akan berada pada kesibukannya sendiri sehingga tidak terburu-buru untuk menikah karena paksaan keadaan, anak akan menikmati masanya dengan lebih baik dan berada pada semestinya (Maysarah P2TP2A,2021). Dimana data persentase pendidikan anak usia 5 keatas sebagai berikut;

Tabel 6.1.
Persentase Penduduk Umur 5 Tahun Ke Atas
Menurut Status Pendidikan
di Kota Banda Aceh, 2020

Status Pendidikan	L	P	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	2,37	3,09	2,72
Masih sekolah	36,41	37,17	36,78
Tidak bersekolah lagi	61,22	59,74	60,50
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Banda Aceh (SUSENAS 2020)

Berdasarkan data tersebut perlu tindakan serius dari pemerintah kota banda aceh dalam memastikan anak-anak usia sekolah mendapat akses Pendidikan yang merata. Sehingga kualitas serta kesempatan mendapatkan Pendidikan menjadi salah satu kesibukan yang positif di usia anak dan terhindar dari pengaulan-pergaulan yang tidak sesuai dengan kebutuhan usianya (Sari & Puspitari, 2022). **Kedua**, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan turunan nya dalam peraturan walikota banda aceh nomor 14 tahun 2018 tentang pembatasan usia nikah dalam mewujudkan kota ramah anak yang dilakukan P2TP2A kepada masyarakat agar tidak terdesak keadaan untuk menikahkan anak-anaknya diusia yang tidak seharusnya menikah. Tidak hanya itu, Upaya Pencegahan praktik pernikahan anak dan untuk mewujudkan implementasi dari kebijakan pembatasan usia pernikahan anak juga dilakukan oleh Lembaga Mahkamah

Syariah. **Ketiga**, Penguatan Sumber Daya Masyarakat dengan berkerja sama antar sektor diantaranya KUA dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki focus pada isu Perempuan dan Anak. Salah satu lembaga yang melakukan Upaya pencegahan dan terwujudnya implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak yaitu LSM Flower Aceh dengan melakukan kampanye terkait hak anak, bahaya dan dampak dari pernikahan anak dan mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak agar terus berupaya mensosialisasikan terkait pernikahan anak kepada Masyarakat.

Ketiga pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota banda aceh dalam mewujudkan implementasi peraturan walikota Nomor 14 Tahun 2018 ini juga mendapat perhatian dari Tokoh Ulama, Dimana Pencegahan praktik pernikahan dini ini harus dilakukan Bersama untuk menjaga psikis dan mental anak, sehingga kesadaran orang tua menjadi bentuk Pencegahan yang signifikan (Damayanti & Mardiyanti, 2020). Kesadaran orang tua terhadap pengaruh negative akibat praktik pernikahan dini ini merupakan strategi yang tepat untuk membentuk lingkungan. Dimana Grindle menegaskan bahwa kondisi lingkungan mempengaruhi implementasi kebijakan. Sehingga peran aktif orang tua dalam mencegah terjadinya praktik pernikahan dini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Banda Aceh. Dimana sosialisasi bahaya dari praktik pernikahan dini ini perlu di edukasikan kepada orang tua.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan Anak Analisis penghambat pada proses implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak dapat dilakukan dengan menggunakan teori implementasi George Edward II, (a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (Fitriyani Bahriyah et al., 2021). (b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. (c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis (Husnani & Soraya, 2020). Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. (d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan (Amirulkamar et al., 2023). Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi (Muhtar et al., 2024). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit (Dodi Setyawan, 2021). melihat beberapa dimensi yaitu Pertama, komunikasi yang tidak tuntas dan tegas

dari pemerintah kota banda aceh dalam menjalankan peraturan walikota. Komunikasi ini dapat diupayakan melalui intruksi bersama dalam proses sosialisasi untuk meninformasi kepada masyarakat khususnya orang tua tentang bahayanya praktik pernikahan dini bagi anak (Delfi Suganda, Saraswati, & Sa'adah, 2021). Tidak hanya itu komunikasi yang tidak tuntas dan tegas ini juga berdampak pada pemahaman konsep diinternal terhadap kebijakan yaitu peraturan walikota nomor 14 tahun 2018. Kedua, Sumber Daya Manusia pada proses implementasi peraturan walikota tersebut belum terdata serta terakomodasi antar Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten. Sehingga proses edukasi dan sosialisasi yang terjadi tidak tepat sasaran (Delfi Suganda, Saraswati, & Sa'adah, 2021). Ketiga, sinkronisasi data, salah satu Lembaga masyarakat Koalisi Advokasi dan Pemantauan Hak Anak (KAPHA) Aceh menegaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi penyebab terhambatnya implementasi kebijakan ini diantaranya karena belum sinkron antara data yang dimiliki kota banda aceh dengan data yang dikeluarkan dan belum memiliki mekanisme Langkah perlindungan khusus bagi anak yang hamil diluar nikah untuk ditangani dan dipulihkan dengan baik tanpa harus dinikahi (D Suganda, 2023). Keempat, Lingkungan, proses edukasi yang tidak merata terkait pemahaman Masyarakat atau orang tua akan bahaya dan resiko praktik pernikahan dini. Sehingga lingkungan menilai bahwa praktik pernikahan dini merupakan salah satu Solusi untuk menghindari anak-anak dari tindakan yang A-moral (Yusuf et al., 2021). Tidak hanya itu, membudayanya pola berpikir ini menjadi tantangan dan hambatan dalam proses implementasi peraturan walikota nomor 14 tahun 2018 (Saraswati et al., 2022). Adapun faktor-faktor yang mendukung terwujudnya implementasi kebijakan pembatasan pernikahan usia anak yaitu sudah adanya regulasi dan program-program yang dapat dilakukan oleh anak agar terhindar dan mencegah anak melakukan pernikahan di usia anak.

4. Analisis Implimentasi Kebijakan Pembatasan Pernikahan Usia Anak menggunakan Teori Merilee S. Grindle

Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dengan pertama, kebijakan dilihat dari proses implementasinya dengan mempertanyakan kesesuaian antara tujuan yang telah ditentukan diawal dengan hasil implementasi kebijakannya. Kedua dilihat dari efeknya pada masyarakat serta perubahan yang terjadi dengan mempertanyakan apakah tujuan kebijakan telah sesuai dengan keinginan kebijakan itu sendiri melalui efek kebijakan terhadap masyarakat baik individu maupun kelompok juga melalui perubahan yang dihasilkan pada lingkungan implementasi kebijakan.

Kondisi lapangan implementasi kebijakan pembatasan usia pernikahan anak di Kota Banda Aceh belum sesuai dengan yang disampaikan oleh Teori Merilee S. Grindle dimana tidak ada kesesuaian antara tujuan yang diinginkan diawal dengan hasil implementasinya. Hal ini dapat dilihat dengan masih ada kasus pernikahan anak yang dikabulkan oleh pihak Mahkamah Syariah. Tujuan kebijakan dan efek dari kebijakan

yang diharapkan menghasilkan perubahan masih sangat minim dimana efeknya terhadap masyarakat tidak begitu terasa, hal ini dapat dilihat masyarakat masih mendukung terjadinya pernikahan dini.

Selanjutnya ada beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan pembatasan pernikahan usia anak di Kota Banda Aceh yaitu; (1) Kentalnya masyarakat terhadap agama, dimana dalam islam membolehkan pernikahan terhadap yang sudah masuk usia baligh; (2) Faktor ekonomi, dimana menurut masyarakat dengan menikahkan anaknya akan meringankan beban orang tua; (3) Faktor usia, dimana jika perempuan tidak melangsungkan pernikahan di usia muda tidak ada laki-laki yang mau dengannya; (4) Sistem hukum yang mengabulkan pernikahan anak dengan syarat syarat tertentu.

D. Kesimpulan

Proses Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Usia Pernikahan anak di Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 merupakan regulasi turunan yang mendukung kinerja pembatasan usia pernikahan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keberadaan Peraturan Walikota ini tentunya memiliki dua sudut pandangan positif dan negative. Jika ditinjau dari sisi regulasi Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2018 ini tidak menjelaskan secara detail terkait strategi pembatasan usia pernikahan anak, melainkan pembatasan usia pernikahan anak sebagai salah satu Upaya untuk mewujudkan kota banda aceh yang rama anak.

Kemudian dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukungnya dan penghambat. Faktor pendukung dalam penerapan kebijakan pembatasan pernikahan usia anak tersebut seperti peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan kebijakan pembatasan usia pernikahan anak melalui memastikan anak tidak putus sekolah, tidak terekploitasi, tidak bekerja dibawah umur, memberikan program bantuan kepada keluarga miskin agar anak tidak terbengkalai. ketersediaan regulasi pendukung berdasarkan cita-cita nasional dalam Pencegahan praktik pernikahan dini dan sudah tersedianya SDM yang cukup dari pemerintah seperti adanya Lembaga P2TP2A yang sangat berperan dalam menyampaikan informasi ini kepada masyarakat dan menjalankan program-program yang mendukung pencegahan pernikahan usia anak (Safirussalim, Muhibbur Rizqi, 2023). Dalam mendukung implementasi kebijakan pembatasan pernikahan usia anak Pemerintah Kota Banda Aceh sudah memiliki regulasi UU tentang pembatasan pernikahan anak (Wilda et al., n.d.). Selain itu pemerintah juga merancang program-program kepada keluarga kurang mampu dengan harapan mampu melatih anak untuk mendapatkan pundi-pundi ekonomi seperti pelatihan-pelatihan keterampilan untuk melatih skill yang dimiliki oleh anak.

Adapun faktor penghambat pada proses implementasi peraturan walikota nomor 14 tahun 2018 diantaranya; Keseriusan Pemerintah Kota dalam proses pengawalan, pelaksanaan serta evaluasi yang sesuai dengan amanah regulasi belum maksimal. Pemerataan akses informasi terkait pernikahan anak belum terinformasikan dengan baik kepada masyarakat. Sinkronisasi data belum terintegrasi dengan maksimal,

selain itu pola advokasi kasus belum memiliki SOP yang jelas, sehingga beberapa kasus praktik pernikahan dini yang terjadi atas factor pergaulan bebas di proses oleh KUA. Tidak hanya itu, pemahaman persepsi terhadap pola advokasi yang tidak sikron antar lembaga menjadi bias dalam proses penanganannya. Sehingga proses implementasi peraturan walikota tentang pembatasan usia pernikahan anak berdasarkan Peraturan Walikota No 14 Tahun 2018 berdasarkan turunan dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 dapat pada Tahun 2019-2020 belum berjalan secara maksimal. Implementasi regulasi ini perlu ditelaah Kembali sehingga proses mewujudkan kota ramah anak di Banda Aceh dapat berlangsung dengan maksimal, agar anak-anak pada usia dini mendapat kan akses, partisipasi, control dan manfaat yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulkamar, S., Ulfa, K., Zalikha, S. N., Mulya, S. M., Hidayati, U., & Yana, S. Z. (2023). *Strategies for Strengthening Ethics and Integrity to Prevent Corruption in Indonesia*. 12(3), 564–574.
- Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 24–31. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.2975>
- Fitriyani Bahriyah, Sri Handayani, & Andari Wuri Astuti. (2021). Pengalaman Pernikahan dini di Negara Berkembang: Scoping Review. *Journal of Midwifery and Reproduction*, 4(2), 94–105.
- Husnani, R., & Soraya, D. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut). *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(1), 63–77. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9347>
- Masna Yunita, A. N. A. (2021). Faktor Penyebab Pernikahan Dini. *Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1), 13–24. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/281>
- Maudina, L. D. (2019). Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *Jurnal Harkat*, 15(2), 89–95.
- Muhtar, M. H., Yassine, C., Amirulkamar, S., Hammadi, A., Putri, V. S., & Achir, N. (2024). Critical Study of Sharia Regional Regulations on Women's Emancipation. *International Journal of Religion*, 5(2), 23–26. <https://doi.org/10.61707/a7s8vg65>
- Putri, E. T., Tazkiyah, A. Y., & Amelia, R. (2019). Self-Awareness Training untuk Menghadapi Fenomena Pernikahan Dini. *PLAKAT (Pelayanan Kepada Masyarakat)*, 1(1), 48. <https://doi.org/10.30872/plakat.v1i1.2694>
- Safirussalim, Muhibbur Rizqi, K. U. (2023). *Social and Government SOCIAL MEDIA UTILIZATION IN INFORMATION DISSEMINATION*. 4(2), 317–328.
- Saraswati, R., Sa'adah, N., & Suganda, D. (2022). Status and Function of Social Institutions in Law on Governing Aceh: 10.2478/bjlp-2022-007030. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(7), 416–431. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-007030>
- Sari, N., & Puspitari, N. (2022). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Usia Dini. *Ilmiah Permas Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.
- Suganda, D. (2023). Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan Di Aceh: Sebuah Kajian Teritorial Power. *As-Siyadab: Jurnal Politik Dan Hukum Tata ...*, 02(02), 100–113. <https://www.journal.ar>

raniry.ac.id/index.php/Assiyadah/article/view/3921%0Ahttps://www.journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Assiyadah/article/download/3921/1710

Suganda, Delfi, Saraswati, R., & Sa'adah, N. (2021). Politics of Law in Qanun Reformulation in Aceh: The Establishment of Wali Nangroe Institution. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(2), 251–284. <https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3387>

Suganda, Delfi, Saraswati, R., & Sa'dah, N. (2021). Initiated a Policy Direction for the Qanun on the Principles of Islamic Law Which Contains the Protection of Endangered Animals in Order to Realize its Sustainability in Aceh, Indonesia. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 25(4), 5820–5831. <https://www.annalsofrscb.ro/index.php/journal/article/view/3147>

SYALIS, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>

Wilda, R., Irnanda, L., & Ulfa, K. (n.d.). DAMPAK SMART ECONOMY DALAM PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DI KOTA. 266–281.

Yusuf, M. Y., Masrizal, & Suganda, D. (2021). The Practice Management of Zakat based on Responsive to Children of Poor Families in Aceh. *Islamic Quarterly*, 65(4), 567–588.

Wawancara, Taufik Riswan Lembaga masyarakat Koalisi Advokasi dan Pemantauan Hak Anak (KAPHA) Aceh pada tanggal 1 November 2021.

Wawancara dengan bapak Yusri hakim Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh, pada tanggal 16 juli 2021 di Kota Banda Aceh.

Wawancara dengan Ibu Maysarah ketua bidang perempuan dan anak P2TP2A, Pada tanggal 14 Juli 2021 di Kota Banda Aceh

Wawancara dengan pelaku pernikahan anak di Kota Banda Aceh, pada tanggal 30 juli 2021, di Kota banda Aceh.

Wawancara dengan Riswati direktur Flower Aceh, pada tanggal 14 juli 2021, di Kota banda Aceh.

Wawancara dengan tokoh perempuan Ibu Suraiya Kamaruzzaman di Kota Banda Aceh, pada tanggal 08 Agustus 2021, di Kota banda Aceh.